

PENETAPAN - PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MALANGKE
2020

KPT NOMOR: 180/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/VI/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR : 65/PP.04.2-
Kpt/7322/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020 serta berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, maka Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Serentak dilanjutkan dengan Pengaktifan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang berada dalam wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor : 65/PP.04.2-Kpt/7322/Kpu-Kab/II/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015,

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor : 65/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/II/2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor : 130/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/III/2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor : 177 /PL.02-Kpt/7322/KPU-Kab/VI/2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor : 179 /PL.02-Kpt/7322/KPU-Kab/VI/2020.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor : 65/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Catatan

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 15 Juni 2020.